

PANITIA – PEMERIKSAAN TEKNIS KONDISI FISIK – BMN

2023

KPT KPU BULUKUMBA NO 10 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN TEKNIS KONDISI FISIK BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada saat ini dalam keadaan sudah tidak layak pakai dan perlu dilakukan pemeriksaan teknis kondisi fisik Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Mini Bus milik Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Teknis Kondisi Fisik Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.
 - UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 27 Tahun 2014; PMK Nomor 4/PMK.06/2015; PMK Nomor 111/PMK.06/2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1868/HK.03.2/02/2021; PERPRES Nomor 12 tahun 2021; PMK Nomor 96/PMK.06/2007; PMK Nomor 78/PMK.06/2014; Keputusan KPU RI Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU Nomor 17 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini membentuk Panitia Pemeriksaan Teknis Kondisi Fisik Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2023
 - Lampiran 1 Halaman.